



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
DAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 375/UGN.FS/KM/2026

Nomor : 002/HK.02.00/K.SU-22/05/2026

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DAERAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasar keinginan bersama saling menunjang pembangunan dan pengembangan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu pada Hari Senin tanggal Delapan Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. Nursiah Hasibuan, M.AP

:Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Hamzah Lubis No.30, Eks. Kantor Bupati Kab. Tapanuli Selatan Kota Padangsidimpuan, Kode Pos 22711 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Taufik Hidayat S.E.,M.M.,C.Med

:Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dan berkedudukan di Jalan Raja Inal Siregar, Pasar Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22733. Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan yang menyelenggarakan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atau selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam bidang Pengembangan Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan dan pencegahan partisipatif Pemilu dan pemilihan serentak.

Tujuan kerja sama ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam entitas sivitas akademika guna membangun pemilu yang berintegritas dan bermartabat;
2. Meningkatkan kapasitas akademik dan kelembagaan dalam bidang kepemiluan;
3. Pengembangan kajian ilmiah dan penelitian terkait demokrasi dan kepemiluan;
4. Penyebarluasan informasi terkait pengawasan dan pencegahan kepemiluan di lingkungan akademik.
5. Memperkuat literasi pemilu bagi kalangan mahasiswa dan forum dosen, serta masyarakat dalam kegiatan KKN tematik.
6. Membangun sinergi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama meliputi :

1. Pendidikan, pengajaran dan Pelatihan pengawas kepemiluan;
2. Penelitian dan kajian hukum di bidang demokrasi dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak kepala daerah;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Program magang mahasiswa;

5. Seminar, diskusi publik, kuliah umum dan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak kepala daerah;
6. Penguatan pengawas partisipatif;
7. Pengembangan kampung pengawas partisipatif;
8. Inovasi pengawasan dan komunitas digital/ media sosial;
9. Inovasi pengawasan dan pencegahan Pemilu dan Pemilihan serentak kepala daerah;
10. Pengembangan pojok pengawasan;
11. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memperoleh informasi, data, dan bahan terkait pengawasan dan pencegahan pemilu dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, sosialisasi, penelitian, seminar, diskusi, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepemiluan.
3. Mendapat dukungan koordinasi dan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program kerja sama.
4. Menggunakan hasil kegiatan kerja sama untuk kepentingan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah dengan tetap memperhatikan etika serta ketentuan hukum yang berlaku.
5. Memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terkait pengawasandan pencegahan pemilu dalam ruang lingkup kerja sama.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memperoleh dukungan akademik dari **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk kajian ilmiah, penelitian, pendidikan politik, dan pengembangan pencegahan partisipatif pemilu.
2. Memanfaatkan hasil penelitian, kajian ilmiah, dan rekomendasi akademik yang dihasilkan dalam kerja sama untuk penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.
3. Melibatkan dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pengawasan pemilu, serta kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu.
4. Memperoleh bantuan publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai pengawasan dan pencegahan pemilu melalui kegiatan akademik dan kemahasiswaan dari **PIHAK PERTAMA**.
5. Memanfaatkan hasil penelitian, kajian ilmiah, dan rekomendasi akademik yang dihasilkan dalam kerja sama untuk penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.
6. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.
7. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai kesepakatan para pihak.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan teknis akan diatur lebih lanjut dalam program kerja atau kesepakatan teknis yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam addendum terpisah.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA



Dra. NURSIAH HASIBUAN, M.AP



PIHAK KEDUA



TAUFIK HIDAYAT S.E., M.M., C.Med